

**Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974
terhadap Fenomena Cerai Tamba
(Studi Kasus di Desa Sukawera Kecamatan Kertasmaya Kota
Indramayu)**

Analysis of Islam Law and Law No 1 Year 1974 on The Cerai Tamba Phenomenon
(Case Study in Sukawera Village Kertasmaya Subdistrict Indramayu City)

¹Intan Fuji Nurani, ²M. Roji Iskandar, ³Amrullah Hayatudin
^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹intan.fuji@yahoo.com*

Abstract. Marriage is a very strong akad or *mitsaaqan gholidhan* to obey Allah's command and execute the worship. The purpose of marriage according to Islam is to meet religious instruction in order to establish a harmonious family, prosperous and happy. Sometimes when husband and wife has a problem they choose divorce as choice. Correlation to the divorce at Indramayu city in Sukawera village of Kertasmaya district, a couple marriage divorce because of paranormal suggestion for fix they problem. Paranormal feel when husband-wife marriage is not right in date and time, so paranormal suggested to re-marriage. Based on these descriptions, the problem and to know in research is the analysis of how Islamic law and the Law on the implementation cerai tamba ? This research method is descriptive qualitative research analysis, the research aims to describe a systematic, factual and accurate information on the facts and circumstances or events. Islamic law and legislation review, cerai tamba is invalid. Islam doesn't give rule to separate because interference of others, is also incompatible to the provisions of the Marriage Law No 1 in 1974 and No 9 1975 which in essence that the divorce should be made at the jurisdiction court. KHI as well as Article 167, which essentially states that the husband and wife who wanted to refer the employee to be witnessed by the Registrar of Marriage that once they made in the witness.

Keywords: Marriage, Paranormal, And Cerai Tamba.

Abstrak. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Ada kalanya pasangan suami istri mengalami gejolak rumah tangga yang dapat memisahkan perkawinan tersebut. Berkaitan dengan perceraian, di desa Sukawera kabupaten Indramayu perceraian yang dilakukan suami istri dilakukan atas anjuran seorang *paranormal* guna memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka. Paranormal merasa bahwa dulu ketika suami istri melakukan akad nikah kurang tepat dalam penentuan tanggal dan waktu sehingga perlu adanya pernikahan ulang. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang terhadap pelaksanaan cerai tamba ? Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan situasi atau kejadian-kejadian. Ditinjau dari hukum Islam maupun Undang-undang, praktek cerai tamba tidak sah. Dalam Islam tidak menganjurkan perceraian karena adanya campur tangan dari orang lain, juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 yang intinya bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Serta KHI pasal 167 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami istri yang hendak rujuk harus disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang sekaligus mereka di jadikan saksi.

Kata Kunci: Perkawinan, Paranormal, dan Cerai Tamba.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Dzariyat [51]:49.

Artinya “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”. (Al-Dzariyat [51]:49)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat. Kompilasi hukum Islam Bab II pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kendati demikian dalam sebuah rumah tangga yang dibina oleh sepasang suami dan istri terkadang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada kalanya pasangan suami istri ini mengalami gejolak rumah tangga yang dapat memisahkan perkawinan tersebut. Jika kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berakibat negatif bagi anak keturunannya

Untuk mencapai perdamaian dalam suatu perselisihan antara suami isteri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakim, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan.

Apabila dalam perjalanannya pasangan suami istri tidak menemukan solusi atas permasalahan yang mereka alami, maka dapat menempuh jalan akhir yaitu perceraian. Sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw: “*Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah daripada talak*”

Berkaitan dengan perceraian, di Desa Sukawera Kec. Kertasmaya Kab. Indramayu perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri guna memperbaiki keadaan rumah tangga khususnya dalam hal ekonomi. Mereka datang kepada seorang *Paranormal* untuk menceritakan masalah dan meminta solusi untuk permasalahan tersebut. Paranormal merasa bahwa dulu ketika mereka melakukan akad nikah kurang tepat dalam penentuan tanggal dan waktu sehingga perlu adanya pernikahan ulang. Yaitu dengan cara memutuskan perkawinan tersebut kemudian menikah lagi dengan pasangan yang sama, perceraian ini disebut dengan cerai tamba. Pasangan yang melakukan cerai tamba akan melakukan pembaharuan akad atas saran *paranormal*, atau memutuskan perkawinan untuk selama-lamanya. Dengan demikian, suami istri yang melakukan cerai tamba hanya ada dua kemungkinan, cerai terlebih dahulu, kemudian melakukan akad lagi dengan ketentuan waktunya (tanggal dan harinya) ditentukan oleh paranormal atau perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan disebabkan membahayakan kehidupan rumah tangga mereka.

Merujuk pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 dan pada pasal

116 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan; Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali. Perceraian dapat terjadi karena suatu alasan. Praktek cerai tamba yang dilakukan masyarakat di desa Sukawera berbenturan dengan alasan-alasan perceraian yang tercantum pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perceraian menurut hukum Islam dan Undang-undang
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan cerai tamba di desa Sukawera kec. Kertasmaya kab. Indramayu
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-undang terhadap pelaksanaan cerai tamba di desa Sukawera kec. Kertasmaya kab. Indramayu

B. Landasan Teori

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatur putusannya hubungan perkawinan sebagai berikut:

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas putusan pengadilan

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan Karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan tersebut, dan perceraian atas dasar gugat ini terjadi karena adanya putusan pengadilan. Cerai talak adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada istrinya. Talak sendiri dapat dilakukan oleh suami kepada istrinya sebanyak satu sampai tiga kali. Dalam Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Al-Baqarah: 229)

Dari Firman Allah Swt diatas, dapat disimpulkan bahwa talak yang diucapkan seorang suami kepada istrinya boleh satu, dua, sampai tiga. Namun talak yang diucapkan untuk ketiga kalinya tidak memungkinkan lagi pihak keduanya untuk kembali melakukan rujuk, karena talak ketiga akan memutus total hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Jatuhnya talak terhadap istri diikuti oleh masa iddah yang akan dijalani sang istri. masa iddah talak ada tiga jenis, yaitu: tiga masa haid bagi yang masih haid, melahirkan bagi istri yang sedang hamil, dan tiga bulan bagi perempuan yang sudah menopause (sudah tidak haid lagi) dan masih kecil.

Menurut pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwasanya:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan sendiri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya. Atau mengangkat pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas seperti lafal talak. juga sindiran, seperti *baa'in*, *haram*, *ithlaaq*, dan yang sejenisnya. Ditinjau dari tatacara beracara di Pengadilan Agama bentuk perceraian ada dua yaitu, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu diucapkan dengan ucapan tertentu. Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami ke Pengadilan dengan memuat alasan-alasan perceraian.

Cerai tamba merupakan peristiwa perceraian yang dianjurkan oleh seorang *paranormal*. Pasangan suami-istri yang datang kepada *paranormal* untuk meminta nasehat karena keadaan rumah tangganya, lalu dianjurkan untuk bercerai dan menikah kembali dengan waktu yang telah ditentukan oleh *paranormal*. *Paranormal* merasa ketika suami istri itu melangsungkan akad tidak sesuai dengan tanggapan jawa.

Praktek cerai tamba berbenturan dengan hukum Islam. Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami istri yang hendak rujuk harus disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang sekaligus mereka di jadikan saksi. Juga bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan PP No 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009
 Ahmad Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Widjaya, 1993 Cet ke-12
Al-Qawaaninul Fiqhiyyah
 Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009.
 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit JART, 2005.
 Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral

- Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999/2000.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Joko Prakoso dan I Ketut Nurtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bina Ksara
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1.
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003) cet ke- 20.
- Muhammad bin Ismail Al-kahlany, *Subul Al-salam Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3
- Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2011
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2013 cet ke-1
- Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Offset, 1997.
- Universitas Islam Bandung, *Muamalah (Buku Panduan Pendidikan Agama Islam)*, Bandung: LSIPK, 2015
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011